



**P U T U S A N**

**Nomor 1364/Pdt.G/2014/PA.Smd.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD Tidak tamat, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di , Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak diketahui, tempat tinggal dahulu di , Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, yang saat ini sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah R.I.; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 04 September 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan

Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2014/  
PA.Smd.

..... 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 1364/Pdt.G/2014/PA.Smd., tanggal 04 September 2014, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Desember 2012, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 8619/130/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012, tanggal sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di , Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kota Samarinda selama 6 bulan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering berhutang dengan orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, hal tersebut Penggugat ketahui karena ada petugas penagih hutang datang kerumah kediaman bersama untuk menagih hutang atas nama Tergugat, Penggugat mencoba bertanya kepada Tergugat tujuan Tergugat berhutang, namun Tergugat tidak pernah mau memberitahu tujuan Tergugat berhutang, Penggugat telah berusaha memberikan nasehat kepada Tergugat untuk tidak berhutang lagi namun Tergugat tidak pernah mau mendengarkan nasehat Penggugat;
6. Bahwa sikap Tergugat tersebut menjadi pemicu terjadinya penyelesaian dan pertengkaran mulut yang sulit untuk dihindari antara Penggugat dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, pada awalnya Penggugat berusaha bersabar dengan sikap Tergugat demi menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk merubah sikapnya yang akibatnya Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga yang rukun bersama Tergugat;

7. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama dan tidak pernah kumpul lagi berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat hingga saat ini;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2014/  
PA.Smd.

..... 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan : *pertama* tanggal 15 September 2014 dan *kedua* tanggal 15 Oktober 2014 yang dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Radio Republik Indonesia Samarinda) dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengusahakan perdamaian dengan jalan memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 8619/130/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, bermaterai cukup dan telah cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

**Saksi I : Saks ke -I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang, Kota Samarinda; dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 16 Desember 2012, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 6 bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, hanya sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan banyak berhutang kepada orang lain, sehingga banyak oarang datang menagih hutangnya dan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi dan tidak memberikan perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut sejak bulan Juni tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih 1,5 tahun berturut-turut, dan selama itu Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan kabar dan nafkahnya kepada Penggugat dan bahkan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, termasuk saksi sendiri sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari keberadaan Tergugat serta berusaha untuk menasehati Pegugat agar lebih bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mencari lagi keberadaan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2014/  
PA.Smd.

5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

**Saksi II** : Saksi ke -II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 16 Desember 2012, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, hanya sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah Penggugat dan tidak memberikan perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut sejak bulan Mei tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih 1,5 tahun berturut-turut, dan selama itu Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan kabar dan nafkahnya kepada Penggugat dan bahkan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, termasuk saksi sendiri sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari keberadaan Tergugat serta berusaha untuk menasehati Penggugat agar lebih bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mencari lagi keberadaan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat rukun kembali pada Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugatsuka mabuk-mabukan dan banyak berhutang kepada orang lain, sehingga banyak oarang datang menagih hutang ke rumah, dan puncaknya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 1,5 tahun, dan selama itu Tergugat sudah tidak

Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2014/  
PA.Smd.

..... 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kirim kabar berita, nafkah kepada Penggugat bahkan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan Agama Samarinda telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 238 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim berbunyi sebagai berikut:

القضاء على غائب عن البلد وإن كان في غير عمله أو عن المجلس بتواري أو تعزز جائز في غير عقوبة الله تعالى إن كان لمدعى حجة

**Artinya :** *"Mengadili terhadap orang yang ghaib dari daerahnya, walaupun berada di luar wilayah hukumnya, atau tidak hadir di hadapan Majelis karena orang tersebut bersembunyi atau membangkang, diperbolehkan, kecuali dalam perkara pidana, jika penggugat mempunyai bukti";*

karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ?
- Apakah Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal ?

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg., karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo, dan yang dihadirkan adalah orang dekat Penggugat sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan, berdasarkan pasal 307,308 dan 309 Rbg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada tanggal 16 Desember 2012, terbukti dengan bukti P, dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan (legal standing) dalam perkara ini;

Tergugat ternyata sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia terbukti dari bukti relaas panggilan, keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi;

Perkara ini adalah perkara Cerai Gugat berdasarkan surat gugatan Penggugat tersebut diatas berarti masih bagian dari bidang perkawinan menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka berdasar tiga fakta tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat,

Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2014/  
PA.Smd.

..... 9

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberi nafkah dan sering mabuk dan puncaknya Tergugat sebagai suami meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya selama 1,5 tahun berturut-turut", maka berdasar fakta tersebut Pengadilan berpendapat bahwa alasan cerai gugat tersebut sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diterima;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam "*suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*", tetapi faktanya Tergugat sebagai suami justru meninggalkan Penggugat selama 1,5 tahun lebih berturut-turut sampai sekarang tanpa pernah kembali dan memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, karenanya dengan fakta diatas, patut dinilai Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab/meninggalkan kewajiban pokoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka patut dinilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1,5 tahun berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang berbunyi:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهتئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya : *"Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang

Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2014/  
PA.Smd.

.....11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan; dan Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan perlu menambahkan amar yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "cerai gugat" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 366.000,-  
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **19 Januari 2015** Masehi, bertepatan dengan tanggal **28 Rabiulawal 1436** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. Tamimudari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fathurrachman, M.H.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **M. Hamdi, S.H., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** tanpa dihadiri **Tergugat**;

Ketua Majelis,

**Drs. Tamimudari, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Fathurrachman, M.H.**

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

Panitera Pengganti,

**M. Hamdi, S.H., M.Hum.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-

Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2014/  
PA.Smd.

.....13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	Rp.	275.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>366.000,-</b>

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samarinda, 19 Januari 2015

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

**Drs. Hairil Anwar, MH.**

Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2014/  
PA.Smd. ....15